

PENULISAN SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN TANPA
SUMPAH DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr)**



Diajukan oleh:

Munjiah

NPM : 180513117

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

PENULISAN SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN TANPA
SUMPAH DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr)**



Diajukan oleh:

Munjiah

NPM : 180513117

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN TANPA
SUMPAH DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr)**



Diajukan oleh:

Munjiah

NPM : 180513117
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 24 November 2022

Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Tanda tangan :

 10/11/22

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN TANPA
SUMPAH DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Desember 2022
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lantai II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.
Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

Non Desistas. Non Exieris.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Tanpa Sumpah Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/Pn.Tgr). Penulisan hukum/skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keberhasilan penulis dapat dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik masukan, bimbingan, arahan dan dorongan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas kesempatan dan perkenannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
2. Bapak Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Bapak Aloysius Wisnu Broto, S.H., M.Hum dan Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik dengan

sabar membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
5. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kepada orang tua penulis, Abah dan Mama yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
7. Kepada keluarga besar penulis, yang sudah mendoakan, dan memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
8. Kepada Sahabat penulis Novi Anggraini Ginting dan Dewi Budiarti, yang selalu mendukung dan membantu penulis.
9. Kepada Teman-teman penulis Helly, Ocha, Deva, Ria, dan teman teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sudah memberikan bantuan dan dukungan bagi penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan hukum atau skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Banjarmasin, 18 November 2022



Munjiah

ABSTRAK

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kekuatan dan menganalisis kekuatan pembuktian saksi korban tanpa sumpah dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak, mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian saksi korban tanpa sumpah, dan apakah dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Kekuatan pembuktian saksi korban tanpa sumpah dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak bukan merupakan alat bukti yang sah namun sebagai petunjuk bagi hakim seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 KUHP. Kedua, Keterangan saksi korban tanpa sumpah dalam Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr merupakan petunjuk bagi hakim dan dikuatkan alat-alat bukti lain seperti alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum*, dan alat bukti keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan tersebut sehingga hakim merasa cukup pertimbangan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pencabulan terhadap anak dalam putusan tersebut.

Kata Kunci : Pembuktian, Saksi, Sumpah

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to find out the strength and analyze the strength of the evidence of the victim witness without an oath in proving the criminal act of sexual abuse against children, to know and analyze the strength of the victim's evidence without an oath, and whether the judge decided in a defeat against the sentence. This research is a normative legal research, using a normative juridical approach. The results of this thesis research show that: First, the strength of the victim's evidence without an oath in proving the crime of sexual abuse of children is not valid evidence but as a guide for judges as referred to in the elucidation of Article 171 of the Criminal Procedure Code. Second, the testimony of the victim witness without an oath in Decision Number 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr is a guide for the judge and is strengthened by other evidence such as documentary evidence in the form of Visum Et Repertum, and evidence of suffering statements admitting the act so that the judge feels that there is enough consideration in imposing a sentence on child abuse in the decision.

Keywords: Proof, Witness, Oath

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENULISAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metodologi Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II. PEMBAHASAN	20
A. Hukum Pembuktian.....	20
B. Kekuatan Pembuktian Saksi	24
C. Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Korban Dan Keterangan Tanpa Sumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan	28

D. Analisis	38
BAB III. PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 November 2022

Yang menyatakan,



Munjiah